

**BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN  
(STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG)**



**SKRIPSI**

Oleh:

**MOCHAMAD SYAFRUDIN**

**NIM. 1717302074**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN  
(STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG)**



**SKRIPSI**

Oleh:

**MOCHAMAD SYAFRUDIN**

**NIM. 1717302074**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mochamad Syafrudin

NIM : 1717302074

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gombang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan:



**Mochamad Syafrudin**

NIM.1717302074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN  
(STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG)**

Yang disusun oleh Mochamad Syafudin (NIM.1717302074) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.**  
NIP.197811132009012004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.**  
NIDN.2003057904

Pembimbing/ Penguji III

**Muchimah, M.H.**  
NIDN. 2019079301  
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIDN.2024127501

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mochamad Syafrudin  
NIM : 1717302074  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH  
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KUA  
KECAMATAN GOMBONG)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 21 Juni 2022

Pembimbing,



**Muchimah, M.H.**  
NIDN.2019079301

# BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG)

MOCHAMAD SYAFRUDIN

NIM. 1717302074

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Gombong pada tiga tahun terakhir (sebelum tahun 2019) kasus perceraian di Kecamatan Gombong termasuk tinggi di Kabupaten Kebumen. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian lebih didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran. Sebelum tahun 2019 terjadi perceraian dengan angka tinggi, yaitu pada tahun 2018 tercatat 66 kasus perceraian dan setelah tahun 2019 terjadi penurunan angka perceraian, yaitu tercatat ada 53 kasus perceraian dan pada tahun 2020 tercatat 28 kasus perceraian. Dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengambil langkah bijak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teknis dan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis dan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Gombong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris, yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan demi tahapan teknis Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang telah tersusun berjalan dengan baik sebagaimana mestinya bagi calon pengantin yang ingin mendaftar dirinya untuk mengikuti bimbingan pra nikah, sedangkan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dialami oleh KUA Kecamatan Gombong adalah terbatasnya media serta sarana dan prasarana, target pembinaan calon pengantin dalam Bimbingan Pra Nikah hari itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena peserta Bimbingan Pra Nikah masih ada yang bekerja, atau masih ada yang di luar kota, maupun karena mengikuti tradisi maka calon pengantin di pingit.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Pra Nikah, Peningkatan Angka Perceraian.*

## MOTTO

لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه  
بذلة النفس، وضيق العيش، وخدمة العلم، وتواضع النفس أفلح

“TIDAKLAH SEORANG MENUNTUT ILMU DALAM KEKAYAAN DAN  
JIWA YANG TINGGI KEMUDIAN BERHASIL, TETAPI SIAPA YANG  
MENUNTUT ILMU DENGAN JIWA YANG MERASA KURANG, SUSAH  
DALAM PENGHIDUPAN, MENGABDI PADA ILMU DAN JIWA YANG  
PENUH TAWADHU MAKA DIA YANG AKAN BERHASIL.”

*(Imam Syafi'i)*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Dalidjo Bagjo Suharto dan Ibu Istiqomah Almh. serta kedua mertua saya Bapak Abdurrohlim dan Ibu Muisah, yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril maupun materil;
2. Kepada Almaghfurlah Abah KH. Faqih Muntaha dan Ibu Nyai Shofiah, orangtua kedua di PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibeper Wonosobo, Al-Ustadz As-Sayyid KH. Hasan Agil Ba'bud dan Ibu Nyai Sy.'Aisyah orangtua kedua di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo, serta Drs. KH. Rahmat Burhani dan Ibu Nyai Tri Rachmiyati, S.Ag., M.Pd orangtua kedua di Pondok Pesantren Fathul Huda Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya;
3. Kepada Istri Saya Iftidaul Maftuhah yang selalu memberi dorongan semangat kepada saya baik lahir maupun batin dan selalu memberi canda dan tawa setiap hari;
4. Kepada kakak-kakak saya serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya baik moril maupun materil dan kepada adik-adik ipar saya yang memberikan canda dan tawa saat penulisan skripsi;
5. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi;
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dan motivasi kepada saya khususnya Ibnu Aola, S.H., Muhammad Anis Aufa, Muhammad Bintang Luhur Darajat, Humam Habibi, dan lain sebagainya (peneliti tidak bisa sebutkan satu per satu).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai revolusioner dunia yang tak mengenal lelah dan pantang menyerah. Beliau lah yang telah berhasil merombak alam kejahilan, alam kemungkar, penindasan manusia atas manusia, untuk menuju bunga-bunga ilmu pengetahuan, alam demokratis yang adil berdasarkan kitabullah al-Qur'an al-Karim, yang telah mengantarkan dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Supani, S.Ag, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Penasehat Akademik HKI B 2017;
8. Ibu Muchimah, M.H. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Bapak H. Mufid Munawwir, S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Gombang serta seluruh pegawai KUA Kecamatan Gombang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Demikian, peneliti hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 21 Juni 2022

Peneliti,



**Mochamad Syafrudin**

NIM.1717302074



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	A dan I	بَيْنَكُمْ	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	A dan U	قَوْمٍ	<i>Qowmin</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fatḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh ditulis إِلَيْهَا <i>ilayhā</i>
<i>Ḍammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh ditulis لَتَسْكُنُوا <i>litaskunū</i>

C. Ta' Marbūṭah


1. Bila dimatikan, ditulis h:

وَرَحْمَةً	Ditulis <i>warahmah</i>
------------	-------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

1. Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مَوَدَّةً	Ditulis <i>mawaddah</i>
إِنَّ	Ditulis <i>inna</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PRA NIKAH DAN PERCERAIAN</b> .....	<b>14</b>
A. Bimbingan Pra Nikah.....	14
1. Bimbingan Pra Nikah .....	14
2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah.....	16
3. Objek Bimbingan Pra Nikah .....	18
4. Materi Bimbingan Pra Nikah.....	19
B. Perceraian.....	35
1. Perceraian .....	35
2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....	37
3. Upaya Mencegah Perceraian .....	38
4. Dampak Perceraian.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Analisis Data.....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ANALISIS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENCEGAH PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG) ..</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong .....	47
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Gombong .....	55
1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	55
2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	59
C. Analisis Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gombong).....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel I Data Struktur Organisasi Pegawai KUA Gombong
- Tabel II Data Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Gombong
- Tabel III Data Usia Perkawinan Peserta Bimbingan KUA Gombong
- Tabel IV Data Persentase Pendidikan Peserta Bimbingan Pra Nikah
- Tabel V Data Statistik NTCR KUA Gombong 2016-2020



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Nama Informan (Narasumber)
Lampiran 2	Instrumen Pengumpul Data
Lampiran 3	Dokumentasi
Lampiran 4	Struktur Organisasi Pegawai KUA Gombong
Lampiran 5	Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Gombong
Lampiran 6	Data Pendidikan Peserta Bimbingan KUA Gombong
Lampiran 7	Data Statistik NTCR KUA Gombong 2016-2020
Lampiran 8	Data Usia Perkawinan Peserta Bimbingan KUA Gombong
Lampiran 9	Materi Bimbingan Pra Nikah KUA Gombong



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap orang yang ingin berumah tangga pasti akan melalui pintu gerbang yang namanya pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga bisa dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan waanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena ia merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah itu perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina senantiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.<sup>2</sup> Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 78.

<sup>2</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), hlm. 48.

kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan manusia.<sup>3</sup>

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Manfaat dari pada menghadiri kursus pra nikah adalah untuk memberi kefahaman mengenai kehidupan rumah tangga dan peranan yang perlu dimainkan oleh suami istri. Selain itu, kursus ini dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ilmu *fardhu āin* dan *fardhu kifāyah*. Kursus ini juga membantu bakal pasangan suami istri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosedur perkawinan, perceraian dan rujuk. Hal ini dapat meminimalisir kasus perceraian dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis serta aman damai.<sup>4</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gombang merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2018 di Kecamatan Gombang kasus perceraian termasuk tinggi di Kabupaten Kebumen. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian lebih didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Gombang (Bapak H. Mufid Munawwir, S.Ag.) pada

---

<sup>3</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2005), hlm. 726.

<sup>4</sup> AlHafiz, *Kepentingan Kursus Perkahwinan Pada Bakal Suami Isteri*, diakses melalui situs:<http://alhafiz.net/soaljawabagama/apakah-kepentingan-krusus-perkahwinan-pada-bakal-suami-isteri>, pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 14.00 WIB.

Kamis, (17/3/2022). “Kebanyakan adalah cerai gugat atau dari pihak wanita. Seharusnya, untuk mengelakkan perceraian terus berlaku pasangan harus belajar meningkatkan taraf hidup keluarga, mengimbangi kerja dan keluarga serta meningkatkan kesadaran mengenai keselamatan keluarga.”<sup>5</sup>

Bahwasannya sebelum tahun 2019 di KUA Kecamatan Gombong terjadi perceraian dengan angka tinggi, yaitu bisa dilihat pada tahun 2018 tercatat 66 kasus perceraian dan setelah tahun 2019 terjadi penurunan angka perceraian, yaitu tercatat ada 53 kasus perceraian dan pada tahun 2020 tercatat 28 kasus perceraian. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa dengan pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Dengan melihat latar belakang terbitnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang salah satu maksud dan tujuan sebagaimana terdapat dalam Bab II Pasal 2 bermaksud untuk mencegah peningkatan angka perceraian sehingga upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah akan tercapai.

Memang sebelum tahun 2019 KUA Kecamatan Gombong belum menyelenggarakan Bimbingan Pra Nikah. Dengan berdasarkan adanya tabel statistik kasus peningkatan angka perceraian pada tahun 2018 di Kecamatan Gombong, mulai pada tahun 2019 KUA Kecamatan Gombong mulai mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah dalam satu bulan satu kali penyelenggaraan dan dengan materi khusus: “Membangun Relasi Harmonis dan Bimbingan Mengelola Keuangan Keluarga”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul: “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gombong)”. Untuk mengetahui bagaimana teknis dan hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian di Kecamatan Gombong.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Bimbingan Pra Nikah**

Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.<sup>6</sup> Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Yang dimaksud Bimbingan Pra Nikah dalam penelitian ini adalah pendidikan yang ditempuh oleh calon pengantin pria maupun wanita sebelum melakukan pernikahan.

### **2. Peningkatan Angka Perceraian**

Peningkatan menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan....., hlm. 614.

perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.<sup>8</sup> Peningkatan angka perceraian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah statistik peningkatan angka perceraian di Kecamatan Gombang pada tahun 2018-2020. Apakah angka perceraian itu naik ataupun turun dengan adanya Bimbingan Pra Nikah yang rutin dilakukan oleh KUA Kecamatan Gombang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana teknis Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gombang dalam mencegah peningkatan angka perceraian?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang dialami oleh KUA Kecamatan Gombang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui teknis Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gombang
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gombang.

---

<sup>8</sup> Dunia Pelajar, Pengertian Peningkatan Menurut Para Ahli, diakses dari situs: <http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 12 April 2022 pukul 21.43 WIB.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan sebagai aplikasi terhadap ilmu yang peneliti tekuni selama mengikuti kuliah di UIN Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tonggak awal kajian teoritis mengenai teknis dan hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang dilakukan KUA Kecamatan Gombong.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis maka diharapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi saya secara pribadi maupun bagi masyarakat pada umumnya dan untuk mengetahui teknis dan hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan peneliti, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti peneliti yang berkaitan dengan judul skripsi “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gombong)” adalah:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Masruhin dengan judul Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini memaparkan bagaimana cara yang efektif dalam mengatasi kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu

tindakan yang menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, penelantaran rumah tangga.<sup>9</sup>

*Kedua*, Penelitian yang ditulis oleh Evin Fatmawati pada tahun 2010 dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan”. Penelitian ini memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan persiapan pernikahan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bimbingan Pra Nikah sangat efektif dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Syekh Nurjati pada tahun 2016 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”. Penelitian ini memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan yang ideal serta membentuk keluarga yang sakinah. Hasil dari penelitian ini menyatakan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Kecamatan Harjamukti sangat efektif dan mempunyai andil besar dalam kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Masruhin, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2021), hlm. 13.

<sup>10</sup> Evin Fatmawati, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan”, Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2010), hlm. 87.


<sup>11</sup> Syekh Nurjati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”, Skripsi, (Cirebon: IAIN Cirebon, 2016), hlm. 61.

Berdasarkan data diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan memiliki pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Persamaan dan perbedaan hasil skripsi peneliti dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Masruhin	Skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten”	Sama-sama membahas tentang Bimbingan Pra Nikah	Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana cara yang efektif dalam mengatasi kekerasan rumah tangga, sedangkan peneliti fokus pada teknis dan hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian

Evin Fatmawati	Skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”	Sama-sama membahas tentang Bimbingan Pra Nikah	Dalam skripsi tersebut memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan persiapan pernikahan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah sedangkan peneliti fokus pada teknis dan hambatan-hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian
Syekh Nurjati	Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga	Sama-sama membahas tentang Bimbingan Pra Nikah	Dalam skripsi tersebut memfokuskan para calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan yang ideal serta

	Sakinah di BP4 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”	membentuk keluarga yang sakinah sedangkan peneliti fokus pada teknis dan hambatan- hambatan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian
--	--	--



## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

**Bab Pertama**, Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu juga berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian. Setelah itu terdapat kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.


**Bab Kedua**, Kajian Teori, dimana dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai tinjauan umum tentang Bimbingan Pra Nikah yang meliputi definisi, tujuan dan manfaat, objek, materi Bimbingan Pra Nikah, dan tinjauan umum tentang perceraian.

**Bab Ketiga**, membahas mengenai Metode Penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantaranya adalah jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*field research*). Kemudian tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian di KUA Kecamatan Gombong. Pendekatan penelitian, yaitu pendekatan hukum empiris dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif. Metode pengumpulan

data, dalam hal ini peneliti memperolehnya dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya adalah sumber data penelitian dari wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah Kepala KUA, Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah KUA, Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong dan 3 responden pasangan pengantin (peserta) Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong.

**Bab Keempat, Pembahasan,** dimana dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Gombong dan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian serta analisis Bimbingan Pra Nikah dalam mencegah peningkatan angka perceraian.

**Bab Kelima, Penutup,** yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti. Adapun saran yaitu berisi anjuran atau masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang nantinya ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang yang berkaitan dengan Bimbingan Pra Nikah.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PRA NIKAH DAN PERCERAIAN

#### A. Bimbingan Pra Nikah

##### 1. Bimbingan Pra Nikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.<sup>12</sup>

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.<sup>13</sup> Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>14</sup>

Menurut Walgito, definisi bimbingan adalah serangkaian bantuan ataupun pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan orang untuk mengatasi kesulitan ataupun untuk mencegah kesulitan dimasa waktu yang akan datang dengan tujuan individu atau sekelompok orang tersebut mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

---

<sup>12</sup> Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), hlm. 1.

<sup>13</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98.

<sup>14</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan.....*, hlm. 99.

Sedangkan bimbingan menurut Achmadi dan Rohani adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan memahami dirinya sesuai dengan potensinya agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat menguraikan masalah-masalah yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Kata “Pra” dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”.<sup>16</sup> Sedangkan kata nikah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>17</sup>

Dengan demikian bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing terhadap individu dengan memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi *preventif* yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi.

---

<sup>15</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakiah*, (Jakarta: Balai Pusataka, 2017), hlm. 70-71.

<sup>16</sup> Fikri Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), hlm. 332.

<sup>17</sup> Fikri Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.....*, hlm. 287.

## 2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah

### a. Tujuan dan Manfaat Bimbingan

Bimbingan bertujuan untuk pemberian layanan agar individu dapat:

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang;

Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.

- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin;

Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

- 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya;

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang pemurung, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi pribadi yang lebih tertutup. Padahal manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain.

Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal

karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.<sup>18</sup>

b. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.<sup>19</sup>

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Bimbingan Pra Nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam

---

<sup>18</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 13.

<sup>19</sup> Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 84.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 56.

mempersiapkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

### 3. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam system penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasihatan kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.<sup>21</sup>

Klien pasangan dan orang perorang ini adalah yang terbanyak dihadapi oleh para penasihat. Sebaiknya pernikahan juga tidak selalu dalam suasana yang mulus. Bisa saja suatu pernikahan terjadi masing-masing dalam keadaan enggan atau terpaksa. Hal ini misalnya karena jodoh bukan pilihan sendiri tetapi dipaksa oleh orang tua atau akibat suatu pergaulan bebas antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang sesungguhnya sangat dilarang dalam agama bagi mereka yang belum terikat dalam ikatan perkawinan. Melihat keadaan demikian orang tua atau mungkin pula masyarakat lingkungan yang mengetahuinya memaksa kepada kedua pria dan wanita untuk melakukan pernikahan atau dalam keadaan tertentu terjadi kasus khusus seperti pernikahan campuran (nikah dengan warga negara asing) atau pernikahan dua orang yang berbeda agama

---

<sup>21</sup> Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), hlm. 12.

atau mempelai yang diragukan umumnya dan lain-lain. Bimbingan kepada klien seperti ini perlu dilakukan baik secara orang-perorang maupun secara pasangan.<sup>22</sup>

Calon pengantin pria maupun wanita itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau Pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk memberikan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pemberian nasihat dan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan kepada calon pengantin biasanya berjalan lancar. Butir-butir nasihat yang diberikan dengan mudah dapat diterima oleh masing-masing calon pengantin. Ini dapat dimaklumi karena dalam keadaan senang, suka sama suka. Namun ada pula yang menjadi sulit menerima nasihat, bila pernikahan itu ada unsur keterpaksaan atau harus dilakukan karena sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang terlanjur dilakukan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mau menerima atau tidak ingin sama sekali mendengar nasihat.<sup>23</sup>

#### 4. Materi Bimbingan Pra Nikah

##### a. Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Menikah tak hanya suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan

---

<sup>22</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 47-48.

<sup>23</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan.....*, hlm. 49-50.

lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat menjelitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.<sup>24</sup>

Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:<sup>25</sup>

#### 1) Meluruskan Niat Menikah

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik keputusannya. Bagi sebahagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah adalah persoala pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena desakan keluarga atau terpaksa karena berbagai alasan lain.

Sebagai bagian dari ibadah pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, menikah harus didasrkan pada visi spiritual dan sekaligus material. Visi inilah yang disebut oleh nabi Saw sebagai “din”, untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar

---

<sup>24</sup> Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag, 2018), hlm. 23.

<sup>25</sup> Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah.....*, hlm. 24.

perbaikan status keluarga (hasab), perolehan harta (mal), atau kepuasan biologis (jamal).

Kata din ini bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebersamaan dan kebaikan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin nanti akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari.

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya pelampiasan biologis semata. Tetapi juga ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan bahwa visi pernikahan yang memberikan ketrentaman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut.

## 2) Persetujuan Kedua Mempelai

Mungkin bagi sebagian orang perjodohan menjadi persoalan tetapi tidak sedikit yang menikah dengan perjodohan, baik keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagiamdan langgeng. Karena itu, perjodohan bukan pangkal masalah. Yang menjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang ungkin dalam perjodohan tersebut.

Pemaksaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan siapapun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila ada pernikahan yang dipaksa untuk dilakukan, pihak yang terpaksa berhak melaporkan kondisi tersebut kepada pihak yang berwenang dan membatalkannya.

Pemaksaan, baik kepada satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang berawal dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami

siksaan bathin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan perilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar mempunyai kemauan yang paripurna tanpa paksaan siapapun.

### 3) Menikah Dengan yang Setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang yang berpenghasilan besar, ada yang berpenghasilan kecil, ada yang berpenghasilan sedang. Hukum islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah kafa'ah (kesepadanan), yang memiliki makna kesepadanan antara calon suami isteri dalam aspek tertentu dalam sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai maka akan semakin mudah membangun kesepakatan dikemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.

Kedua mempelai juga sebaiknya menyadari dan memahami bahwa, kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan adalah kondisi yang dapat diwujudkan dengan perjalanan waktu. Kondisi tersebut berproses mengikuti perkembangan dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah tersebut serta berkeyakinan bahwa semua muslim itu sepadan satu dengan yang lain.

#### 4) Menikah di Usia Dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).

Demikian beratnya visi dan tanggung jawab yang dikandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang memberikan pengaruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Demikian pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti (Muhammad, 2007: 94) yang merupakan pakar hukum islam klasik sampai mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur.

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecendrungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan No.: 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orangtua dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

### 5) Mengawali dengan Khitbah

Dalam Islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan yang masih dalam masa iddah rujuk (raj'i) yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindirian. Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya dan dalam kondisi ini sang suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan perdamaian.

Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologis, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.

Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan khitbah atau peminangan bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya merupakan pengikat pra-nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalau pun ada adat yang membolehkan hubungan suami istri hanya karena telah

melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti. Karena jika diikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini masuk dalam kategori perzinaan yang merupakan dosa besar dalam islam.

Hal ini yang patut mendapatkan perhatian adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain. Pria lain juga tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pria lain sampai perempuan membatalkan lamaran dari pihak sebelumnya. Pembatalan khitbah atau lamaran dapat dilakukan dan bukan dimasukkan dalam kategori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi. Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut, jika memang harus terjadi, dilakukan dengan tetap mengindahkan hubungan baik dan dilakukan dengan cara yang baik.

#### 6) Pemberian Mahar

Prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding Agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat yang telah membudaya dari pada dengan ajaran agama. Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun demikian, sejak awal Islam juga mengajarkan kesederhanan dalam prosesi pernikahan sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Sebab, dalam pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan.

Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan.

Pemahaman mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti kemauannya. Lebih jauh lagi dengan pemahaman tersebut, makin besar mahar yang diberikan maka akan semakin tinggi rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Pemahaman seperti ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar tapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lain.

#### 7) Perjanjian Pernikahan

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan *syurut fi an-Nikah* (perjanjian pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Bahkan beberapa ulama justru menganggap ini penting karena pernikahan menuntut kehati-hatian.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan, perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Pernikahan tersebut mengikat sejak akad dan berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. KHI juga mengatur lebih rinci hingga mengenai tata cara perjanjian tersebut, termasuk diantaranya adalah taklik-talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian

tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan.

b. Membangun landasan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.<sup>26</sup>

Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh dua kali. Disamping itu Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk mambatalkan sumpah suami yang menuduhnya berzina tanpa saksi, hak cerai gugat (*khulu'*), dan masih banyak hal lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga.....*, hlm. 1.

<sup>27</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga.....*, hlm. 2.

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa jahiliah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermartabat dan harmonis (sakinah) untuk terwujud.<sup>28</sup>

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>29</sup>

Kata sakinah sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-qur'an, yaitu pada ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah SWT datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun.<sup>30</sup>

Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini cukup menggambarkan mawaddah, "Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu". Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki

---

<sup>28</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga.....*, hlm. 2.

<sup>29</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga.....*, hlm. 2.

<sup>30</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Tim Kementerian Agama RI, 2017), hlm. 32.

mawaddah mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.<sup>31</sup>

Rahmah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rohmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. Rohmah saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli dan kebahagiaan orang yang mencintainya.<sup>32</sup>

c. Materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT

Penyuluhan KB ini dimaksudkan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin, mengatur keinginan untuk mempunyai keturunan. Penyuluhan ini untuk membekali calon pengantin memilih alat KB yang sesuai. Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil

---

<sup>31</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin.....*, hlm. 32.

<sup>32</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin.....*, hlm. 32.

bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.<sup>33</sup>

Disampaikan juga tentang Imunisasi TT yakni imunisasi yang wajib diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga baik calon suami atau istri dapat terhindar dari berbagai macam penyakit Tetanus dapat dicegah dengan melakukan imunisasi Tetanus-Toxoid (TT). Tetanus neonatal bisa dicegah dengan mengimunisasi wanita usia subur (WUS), baik saat hamil maupun di luar kehamilan. Hal ini akan memproteksi ibu dan bayi melalui transfer antibodi tetanus ke bayi. Juga tak kalah pentingnya, proses pertolongan persalinan yang bersih (steril) bisa mencegah tetanus neonatal dan ibu. Sedangkan program imunisasi TT pada wanita hamil di Indonesia, biasanya diberikan 2 kali, karena dianggap belum terimunisasi secara sempurna (6 kali). WUS yang sekarang ada adalah generasi yang belum menjalani imunisasi lengkap Tetanus. TT pertama dapat diberikan sejak di ketahui positif hamil dan TT yang kedua minimal 4 minggu setelah TT yang pertama. Sedangkan batas terakhir pemberian TT yang kedua adalah minimal 2 minggu sebelum melahirkan.

Materi penyuluhan KB dan Imunisasi TT pra nikah, ini disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gombang yang bekerjasama melalui bimbingan konseling pra nikah khusus calon pengantin dengan KUA Kecamatan Gombang.<sup>34</sup>

d. Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Dalam Bimbingan Pra Nikah khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Gombang disampaikan materi tentang munakahat. Kata

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Sobri (Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir, S.Ag. pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan ini, sekaligus memberi arahan, hendaknya perkawinan menghasilkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan- keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

- 4) *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- 5) *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

Materi ini disampaikan oleh Fasilitator Bimbingan Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong yang bekerjasama dalam pelaksanaannya dengan BP4 Kecamatan Gombong. Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia.

Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.<sup>35</sup>

e. Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil

Pada saat wanita terdeteksi hamil maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makanan yang di konsumsi setiap hari, banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu ketika sedang hamil diantaranya yakni terkait dengan makanan yang dimakan ibu hamil memerlukan tambahan kalsium, zat besi, asam folat lebih banyak. Dengan melakukan olahraga/senam hamil yakni tujuannya

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Sobri (Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim, menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan dan melatih otot rahim agar bergerak bebas. Calon pengantin juga di bekali tentang kesehatan reproduksi yakni bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan.

Kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, materi ini disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil. Karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, untuk itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu hamil dan anak yang ada di kandungannya. Dalam materi ini juga disampaikan bahwa bukan hanya calon ibu yang harus menjaga kesehatan ketika sedang hamil tetapi juga perhatian dari suami diperlukan dengan menerapkan prinsip SIAGA (siap, antar, jaga).<sup>36</sup>

f. Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari (Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong), pada tanggal 16 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
- 2) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- 3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- 4) Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah.

Materi Keluarga Sakinah juga meliputi materi: “Membangun Relasi Harmonis dan Bimbingan Mengelola Keuangan Keluarga”. Materi ini memberikan keterampilan kepada calon penganantin dalam rangka menjaga dan melestarikan hubungan pernikahan dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin bagaimana mengelola keuangan sekiranya baik untuk keluarga agar keluarga senantiasa dapat selalu mengecek kesehatan keuangan dan keterampilan bagaimana menstabilkan keuangan keluarga.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

## B. Perceraian

### 1. Perceraian

Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara.<sup>38</sup> Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian atau talaq (الطلاق) adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum antara suami istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian suatu masalah.<sup>39</sup>

وهو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح باللفظ

Artinya: Menurut arti bahasanya adalah bermakna “melepaskan tali”, sedangkan menurut istilah Syara' adalah melepas ikatan akad nikah dengan lafadz.<sup>40</sup>

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hlm. 175.

<sup>39</sup> Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 24.

<sup>40</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalaibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul Ilmu, 2018), hlm. 99.

<sup>41</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 103.

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.<sup>42</sup>

Menurut Gunarsa dalam bukunya “Psikologi untuk Keluarga”, perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah hubungan darah yang non- kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.<sup>43</sup>

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sependapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh

---

<sup>42</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

<sup>43</sup>S.D Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), hlm. 55.

atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Adakalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain).
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan.
- g. Adanya keterlibatan/campur tangan dan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- h. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.

- j. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.<sup>44</sup>

### 3. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:<sup>45</sup>

a. Adanya saling pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

b. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

c. Memupuk rasa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

d. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu

<sup>44</sup> Machasin, *Perubahan Perilaku dan.....*, hlm. 5-6.

<sup>45</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 10.

diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

e. Suka memaafkan

Diantara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.<sup>46</sup>

4. Dampak Perceraian

Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan

---

<sup>46</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan.....*, hlm. 10.

antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah.

Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama.

Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas isteri hams memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan

langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anakanak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ keduanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah sianak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan.

Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada

manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Gunawan, *Dampak - Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, (Surakarta: UNIVERSITAS SURAKARTA, 2014), hlm. 5-7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian studi (*study*). Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gombong. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 dan 17-19 Maret 2022 yaitu wawancara dengan Kepala KUA sekaligus juga Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong. Pada tanggal 25-27 Maret 2022 melakukan penelitian dengan 3 responden pasangan pengantin (peserta) yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>50</sup> Dalam hal ini, peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Gombong, Peyuluh Fungsional Agama Islam sebagai fasilitator Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong, Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong dan 3 responden pasangan pengantin (peserta) yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.<sup>51</sup> Seperti buku yang diterbitkan oleh Tim Kemenag (Subdit Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI) dengan judul: “*Fondasi Keluarga Sakinah*”, buku yang ditulis oleh Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan dengan judul “*Landasan Bimbingan & Konseling*” dan buku yang ditulis oleh Taufiq Kamil, dengan judul “*Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*”.

---

<sup>50</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>51</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan questioner. Apabila wawancara dan questioner ini selalu berkomunikasi dengan orang, namun tidak dengan observasi yang tidak terbatas pada orang, tetapi pada objek-objek yang lain. Suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>52</sup> Dalam pelaksanaannya observasi dilakukan di KUA Kecamatan Gombong.

### 2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian. Selain itu pengumpul data harus menyiapkan alat pendukung berupa tape recorder, gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara.<sup>53</sup> Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan pejabat KUA Kecamatan Gombong yaitu diantaranya Bapak H. Mufid Munawwir, S.Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Gombong, Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Gombong, Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong, maupun dengan 3 responden pasangan pengantin (peserta) Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong, yaitu: pasangan pengantin Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani, Agus Surani dan Sri Suyatmi, serta Kuwatno dan Dwi Eka Sari.

---

<sup>52</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm.124.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jawa Barat: Alfabeta, 2008), hlm. 138.

### 3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku yang terkait dengan tema bahasan atau metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>54</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari KUA Kecamatan Gombong berupa gambar atau foto saat wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gombong.

### E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* ....., hlm.120.

<sup>55</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.13.

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ANALISIS  
TEKNIS DAN HAMBATAN-HAMBATAN BIMBINGAN PRA NIKAH  
DALAM MENEGAH PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN  
(STUDI DI KUA KECAMATAN GOMBONG)**

**A. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan, KUA adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten. Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksana tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha secara optimal dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan KUA sebagai bagian dari institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama.<sup>57</sup> Konsekuensi dari peran itu KUA harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.<sup>58</sup>

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumbu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri

---

<sup>57</sup> Wahyu Subadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Vol. 4, no. 1, Januari 2020, hlm. 28.

<sup>58</sup> Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, no. 2, 2015, hlm. 535.

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Departemen Agama.<sup>59</sup>

Pembentukan Departemen Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 1/SD Tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Departemen Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H. M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 5/SD Tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Departemen Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Di samping

---

<sup>59</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, no. 1, hlm. 188.

pengalihan tugas di atas, Menteri Agama Nomor 2 Tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau Shumuka (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Departemen Agama.<sup>60</sup>

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Departemen Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Departemen Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan Pegawai Negeri).

Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perkawakafan, di tingkat Kabupaten dijabat penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K. I Tahun 1946 Tanggal 20 November 1946 Tentang Susunan Departemen Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan atau Perbendaharaan).<sup>61</sup>

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan

---

<sup>60</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik.....", hlm. 189.

<sup>61</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik.....", hlm. 190.

kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi Pegawai Negeri. Pejabat Raad Agama yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Departemen Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 Tahun 1947 tertanggal 30 April yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat Pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa.<sup>62</sup>

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan Kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara *de facto* masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saat itu, Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam keadaan perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia, karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik.....", hlm. 191.

Tingkat pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut: Menteri Agama; Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: Kantor Agama Provinsi; Kantor Agama Kabupaten; Kantor Kepenghuluan Kawedanan; Kantor Kenaiban Kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 Tentang Pembentukan Departemen Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.<sup>63</sup>

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Agama Pusat Bagian B yaitu Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>63</sup> Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik.....", hlm. 192.

sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gombang pertama kali berdiri (Gedung I) pada Tahun 1905 dan terakhir direnovasi (Gedung II) pada Tahun 2017. Berdiri diatas luas tanah 541 M<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 11 M x 8 M. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gombang beralamat di Jalan Kawedanan No. 01 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen (0287) 471119.<sup>64</sup>

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Ruang Lingkup Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pokok Kantor Urusan Agama dalam Pelayanan Munakahat, Perwakafan, Ibadah, Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan/lembaga Semi Resmi seperti MUI, BP4, dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas: melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan, membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan melaksanakan tugas koordinasi Pemeluk Agama Islam, dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.<sup>65</sup>

Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf. Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan tugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: melaksanakan sebagian tugas

---

<sup>64</sup> Nani Wahyuni, *Profil KUA Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen*, diakses dari: <https://kuagombongbumen.blogspot.com/2021/06/profil-kua-kecamatan-gombang-kabupaten.html>, pada tanggal 4 April 2022 pukul 03.12 WIB.

<sup>65</sup> M. Agus Noorbani, "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, no. 1, 2017, hlm. 3.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah dan mengkoordinasi kegiatan keagamaan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan, mengurus dan membina masjid, wakaf, ibadah, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya: Penataan Internal Organisasi, Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik), Pembinaan Kemasjidan, dan Wakaf, dan Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji. Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya Kepala KUA Kecamatan dengan berpedoman pada buku administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mempunyai tugas: memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku Setiap unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian.


Visi KUA Kecamatan Gombang yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Gombang yang memahami Dan Mengamalkan Ajaran Agama Serta Prima Dalam Pelayanan.” Misi KUA Kecamatan Gombang yaitu: meningkatkan Pelayanan Bidang Nikah dan Rujuk, meningkatkan Pelayanan Bidang Keluarga Sakinah, meningkatkan Pelayanan Bidang Zakat, Infak Dan Wakaf, meningkatkan Pelayanan Bidang Haji, meningkatkan Pelayanan Bidang Kemasjidan, meningkatkan Pelayanan Bidang LPTQ, dan meningkatkan Pelayanan Bidang Produk Halal.<sup>66</sup>

---


<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

## Struktur Organisasi Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gombong yaitu:



Tabel I  
Data Struktur Organisasi Pegawai  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong Tahun 2022



Sumber: KUA Kecamatan Gombong

## B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Gombang

### 1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.<sup>67</sup>

Tabel II  
Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Gombang

DAFTAR HADIR					
PESERTA BIMBINGAN PERNIKAHAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN					
PADA KUA PUSAKA KECAMATAN GOMBONG					
SELASA - RABU, 7-8 DESEMBER 2022					
NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	TANGGAL AKAD NIKAH
1	RIZAL YULIYANTO	KEBUMEN	Saturday, July 24, 1999	DESA KLOPOGODO RT.02/08 KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN	Saturday, January 8, 2022
2	FATONAH RIANTI JAYA PUTRI RAMADHANI	SENTANI, JAYAPURA	Saturday, December 26, 1998	DESA SEMANDING RT.03/04 KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN	Saturday, January 8, 2022
3	AGUS SURANI	BANTUL	Thursday, August 18, 1988	KERTO RT 10 PLERET PLERET BANTUL	Monday, January 10, 2022
4	SRI SUYATMI	KEBUMEN	Monday, January 10, 1994	RT 01 RW 03 PANJANGSARI GOMBONG KEBUMEN	Monday, January 10, 2022
5	MASTHA NUR AMALIA	KEBUMEN	Sunday, November 19, 1995	GANG PISANG NO 3 RT 04 RW 06 KEDUNGAMPEL, KEL. WONOKRIYO, KEC. GOMBONG	Monday, January 17, 2022
6	NOVA ANDRIYANTO	MAGELANG	Tuesday, November 2, 1993	DSN POREN RT 01 RW 08 DS NGABEAN KEC. SECANG KAB. MAGELANG	Tuesday, December 14, 2021
7	EMI SINTAMI	KEBUMEN	Monday, May 7, 1984	RT 01 RW 02 DESA KALITENGAH KEC. GOMBONG KAB. KEBUMEN	Tuesday, December 14, 2021
8	MUTIARA AGUSTIN APRILIA	PEKALONGAN	Friday, August 13, 1999	RT 04 RW 02 DESA KALITENGAH KEC. GOMBONG KAB. KEBUMEN	Friday, December 17, 2021
9	KUWATNO	MALANG	Thursday, April 2, 1981	RT 03 RW 05 DESA PURBOWANGI KEC. BUAYAN KAB. KEBUMEN	Sunday, December 19, 2021
10	DWI EKA SARI	KEBUMEN	Sunday, May 21, 1989	RT 02 RW 01 DESA KALITENGAH KEC. GOMBONG KAB. KEBUMEN	Sunday, December 19, 2021
11	PONJO	BANTUL	Thursday, March 12, 1987	KEL. SRIHARJO RT 002 RW 000 KEC. IMOGIRI BANTUL	Tuesday, December 21, 2021
12	WAHYU AGUNG WICAKSONO	WONOSOBO	Wednesday, August 25, 1999	SINDUT RT 7 RW 4 JOGOYITNAN WONOSOBO WONOSOBO	Wednesday, December 22, 2021
13	NENDI ADE SEPTIANI	KEBUMEN	Monday, September 24, 2001	KLOPOGODO RT 2 RW 4 KEC. GOMBONG KEBUMEN	Wednesday, December 22, 2021
14	LIA ARISTA OCTAVIANI	KEBUMEN	Wednesday, October 8, 1997	RT. 004 RW. 006, Desa Semanding, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	Sunday, January 2, 2022
15	IKHSAN SYAEFUDIN	KEBUMEN	Monday, June 8, 1998	RT. 003 RW. 001, Desa Selokerto, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	Thursday, January 20, 2022
16	EKY SUCI FERRA YUNIAH	KEBUMEN	Thursday, June 10, 1999	RT. 003 RW. 003, Desa Semanding, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	Thursday, January 20, 2022

Sumber: KUA Kecamatan Gombang

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gombang dilaksanakan secara berkelompok dengan kuota peserta maksimal 15 pasangan calon

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Sobri (Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

pengantin. Peserta bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gombang diambil dari pasangan calon pengantin yang berada di wilayah Kecamatan Gombang, namun apabila pada saat tiba jadwal penyelenggaraan bimbingan pranikah tidak memenuhi target kuota maka dapat mengambil dari peserta bimbingan pranikah dari luar kecamatan.

Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dalam satu bulan sebanyak satu kali. Total pada setiap tahunnya ada duabelas kali penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah. Setiap peserta bimbingan pranikah mendapatkan dua materi umum yang dibagi dalam dua waktu. Pertama yaitu materi “Membangun Relasi Harmonis” yang dimulai pukul 08.00-11.00 WIB dan kedua yaitu materi “Bimbingan Mengelola Keuangan Keluarga” yang dimulai pukul 13.00-15.00 WIB, bertempat di ruang KUA Kecamatan Gombang yang terletak di Jalan Kawedanan, No. 01 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.<sup>68</sup> Tidak semua masyarakat Kecamatan Gombang bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena masih memegang kepercayaan hari tertentu yang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.<sup>69</sup>

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut: calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja; calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Gombang; Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Gombang dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau crosscheck

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Yuli Eko Prasetyo, (Tenaga Tata Usaha KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 19 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

data; petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.<sup>70</sup>

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas. Pengelola memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah (Materi Membangun Relasi Harmonis dan Materi Bimbingan Mengelola Keuangan Keluarga).<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beberapa calon pengantin:

“Seingat saya sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya hanya perlu menunggu surat undangan bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Sobri (Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Istikomah (Tenaga Tata Usaha KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Pasangan Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani, pada tanggal 25 Maret 2022 di Gombong.

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah berikut ini:

“Pertama saya dan suami saya di suruh mengisi formulir dari KUA dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran, surat persetujuan dari orang tua, dan karena saya waktu menikah masih berumur 19 tahun jadi saya disuruh membuat surat izin dari orang tua. Kemudian pegawai KUA mendaftarkan semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.”<sup>73</sup>

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan ketiga yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Gombong tentang tahapan yang dilalui calon pengantin sebelum melaksanakan Bimbingan Pra Nikah:

“Dulu saya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, dan surat persetujuan dari kedua mempelai, selebihnya saya sudah lupa apa saja persyaratan lengkapnya. Kemudian setelah melengkapi itu semua maka kita tinggal tunggu undangan bimbingan pranikah dari KUA dan saya datang sesuai dengan undangan untuk melaksanakan bimbingan pranikah dengan suami saya sekarang.”<sup>74</sup>

Dari pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah. Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Gombong membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Pasangan Agus Surani dan Sri Suyatmi, pada tanggal 26 Maret 2022 di Gombong.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Pasangan Kuwatno dan Dwi Eka Sari, pada tanggal 27 Maret 2022 di Gombong.

untuk diurus misalnya saja harus meminta surat keterangan untuk menikah dari Kelurahan atau Desa, surat keterangan dari orang tua dari Kelurahan. Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak KUA pastinya calon pengantin akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Gombong bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

## 2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah atau dalam bahasa lain yang digunakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam disebut dengan Bimbingan Perkawinan pada dasarnya diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag untuk kemudian dilaksanakan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA sebagai mitra kerja Kementerian Agama untuk menunjang tugas di bidang peningkatan mutu dan kualitas perkawinan. Landasan yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik. Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat

penting bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Tenaga pembimbing sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diambilkan atau diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu: Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Gombong, Kemenag Kecamatan Gombong, Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong, KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gombong, dan PKK Kecamatan Gombong.

Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong ini tentulah sangat baik, dibandingkan dengan di kecamatan-kecamatan lain, karena menurut kepala KUA Kecamatan Gombong seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen yang melaksanakan Bimbingan Pra Nikah dengan rutin masih sangat sedikit sekali. Pasalnya setelah terjadi peningkatan angka perceraian yang tinggi di tahun 2018 maupun sebelumnya, pada tahun 2019-sekarang KUA Kecamatan Gombong mulai menyelenggarakan Bimbingan Pra Nikah dengan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah secara rutin dalam satu bulan sebanyak satu kali.

Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti dari KUA Kecamatan Gombong dalam tiga tahun terakhir angka perceraian di Kecamatan Gombong pada tahun 2018 (sebelum diselenggarakan Bimbingan Pra Nikah) terlihat dengan angka perceraian tinggi yaitu sebanyak 66 kasus perceraian. Sedangkan setelah tahun 2018 (setelah diselenggarakannya Bimbingan Pra Nikah), terjadi penurunan angka perceraian, yaitu pada tahun 2019 dengan angka 53 kasus perceraian dan pada tahun 2020 dengan angka 28 kasus perceraian.

Tabel III  
Data Statistik Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR)  
KUA Kecamatan Gombong 2016-2020

KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GOMBONG  
Jln. Kawedanan No. 1 Gombong Telp. (0287) 471119

**DATA NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR ) KUA KECAMATAN GOMBONG**

No	B U L A N	TAHUN : 2016				TAHUN : 2017				TAHUN : 2018				TAHUN : 2019				TAHUN : 2020			
		NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK																
1	JANUARI	37	2	6		38				47	6	9		27	1	4		25			
2	PEBRUARI	29		1		14		1		16	2	6		19	1	4		35		3	
3	MARET	23	6	6		29	1			33	2	7		18				23	2	6	
4	APRIL	31	1	4		22				39				40				29		5	
5	MEI	37	3	5		31	7	5		21	4	14		5		14		12			
6	JUNI	3	5	11		30				43				54				27			
7	JULI	51	3	5		37	6	5		23				12	2	4		26			
8	AGUSTUS	19	1	6		21				47		3		89				64		4	
9	SEPTEMBER	60		1		59				31	1	12		4				14			
10	OKTOBER	6		6		16	3	10		19				32	1	16		37	2	4	
11	NOPEMBER	27				27				21	4	5		39	3	6		36	4	6	
12	DESEMBER	49	1	14		65				62	2	10		87	1	9		56			
	J U M L A H	372	22	65		399	17	21		401	21	66		414	9	53		384	8	28	

Kebumen, 31 Desember 2020  
KEPALA KUA KECAMATAN GOMBONG  
  
H. MUFID, S.Ag.  
NIP. 197303152001121001

Sumber: KUA Kecamatan Gombong

Hal yang berbeda dengan KUA di kecamatan-kecamatan lainnya adalah materi yang disampaikan yaitu membangun relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan keluarga. Dengan materi tersebut diharapkan peserta dapat menerapkannya di kehidupan rumah tangga kelak dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan rumah tangga yang harmonis menjadi lebih harmonis, yang kurang harmonis agar tambah harmonis, yang harmonis bisa lestari harmonis, dan yang sedang tidak harmonis kembali menjadi harmonis.<sup>75</sup> Dengan penyampaian materi cukup baik dan mengena kepada calon pengantin serta penggunaan alat peraga yang membantu calon pengantin untuk memahami materi yang disampaikan pembimbing.

Objek Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA masing-

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

masing. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Gombong. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku “Bimbingan dan konseling perkawinan” dalam UU RI Nomor 1 95 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Menurut Siti rahayu dalam bukunya “psikologi perkembangan” bahwa anak selesai pertumbuhannya antara kurang lebih umur 16 tahun (wanita) dan 18 tahun (laki-laki) tetapi tidak dikatakan sebagai sudah dewasa, Di Indonesia batas kedewasaan adalah pada usia 21 tahun, batas tadi sebetulnya timbul secara historis dan tidak mutlak, dapat juga ditentukan pada umur 25 atau 18 tahun.

Tabel III  
Data Usia Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Gombong

LAPORAN USIA PENGANTIN KUA KECAMATAN GOMBONG BULAN OKTOBER 2020										
NO	DESA/KEKURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN							
			LAKI-LAKI			WANITA				
			-19	19-21	21-30	30+	-19	16-21	21-30	30+
1	GOMBONG	5	0	2	3	0	0	0	4	1
2	WONOKRYO	4	0	1	2	1	0	1	3	0
3	WERO	2	0	1	1	0	0	2	0	0
4	KEDUNGPUJI	3	0	1	2	0	0	2	1	0
5	BANJARSARI	0	0	0	0	0	0	2	1	0
6	PATEMON	4	0	2	2	0	0	0	0	0
7	PANJANGSARI	1	0	1	0	0	0	1	3	0
8	KEMUKUS	4	0	0	3	1	0	1	0	0
9	KALITENGGAH	3	0	1	0	2	0	1	3	0
10	SEMONDO	2	0	0	1	1	0	1	1	1
11	SEMANDING	1	0	0	1	0	0	1	0	1
12	SIDAYU	1	0	1	0	0	0	1	0	0
13	WONOSIGRO	2	0	1	1	0	0	0	1	0
14	KLOPOGODO	4	0	1	3	0	0	1	1	0
	JUMLAH	36	0	12	19	5	1	13	19	3

Gombong, 30 Oktober 2020  
Kepala KUA Kec. Gombong.

Sumber: KUA Kecamatan Gombong

Usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan begitu ia dapat melakukan kewajiban-kewajibannya tertentu tidak tergantung pada orang tua.

Tabel IV  
Data Persentase Pendidikan Peserta Bimbingan Pra Nikah

LAPORAN PENDIDIKAN PENGANTIN  
KUA KECAMATAN GOMBONG  
BULAN OKTOBER 2020

Model L2 (1)

NO	DESA/KEKURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN	PENDIDIKAN PENGANTIN										
			LAKI-LAKI				WANITA						
			SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	S1-S3			
1	GOMBONG	5											
2	WONOKRIYO	4											
3	WERO	2											
4	KEDUNGPURJI	3											
5	BANJARSARI	0											
6	PATEMON	4											
7	PANJANGSARI	1											
8	KEMUKUS	4											
9	KALITENGAH	3											
10	SEMONGO	2											
11	SEMANDING	1											
12	SIDAYU	1											
13	WONOSIGRO	2											
14	KLOPOGODO	4											
	JUMLAH	36											

Gombong, 30 Oktober 2020  
Kepala KUA Kec. Gombong.

Sumber: KUA Kecamatan Gombong

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Gombong data peserta Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong dengan persentase pendidikan SD 25%, SMP 20%, SMA 40% sedangkan D3 10% dan S1 5%, serta usia pendidikan di bawah 20 tahun sebesar 5% usia 20-25 tahun sekitar 45% sedangkan usia 26-30 tahun 40% dan usia di atas 30 tahun sebanyak 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi calon pengantin dengan umur yang cukup ideal serta tingkat pendidikan yang rata-rata SMA, tetapi baik dari calon pengantin wanita ataupun pria telah mempunyai pekerjaan tetap yakni dengan persentase pekerjaan 85% swasta dan 15% PNS.<sup>76</sup>

KUA Kecamatan Gombong bertindak sebagai fasilitator yang turut andil untuk persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan tujuan Bimbingan Pra Nikah ini, calon pengantin

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Media yang digunakan oleh KUA Kecamatan Gombang dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu dengan media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Gombang dan Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah.

“Media yang digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana tadi maka tidak ada media lain selain dengan lisan. KUA kan memang terbatas dengan media yang digunakan.”<sup>77</sup>

“Selain dengan media lisan, kami juga menyediakan media pendukung yaitu dengan proyektor supaya untuk memudahkan peserta dalam memahami poin-poin penting Bimbingan Pra Nikah.”<sup>78</sup>

Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan sertifikat yang dibelakangnya terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah. Sebelum dimulai Bimbingan Pra Nikah diadakan *pre test* dan setelah materi disampaikan oleh pembimbing diadakan *post test* sebelum acara berakhir

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan juga berfungsi sebagai penyampaian informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Sobri (Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai iman dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai dengan tajwid.

Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta bimbingan pranikah, dan pembimbing meminta peserta calon pengantin untuk membaca dua kalimat syahadat bersama-sama. Karena dua kalimat syahadat ini adalah dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami. Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gombong melalui bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Gombong dilakukan dengan metode langsung, dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah. Metode langsung yang digunakan di KUA Kecamatan Gombong meliputi: Metode Ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan Metode Diskusi dan Tanya Jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan

pranikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.<sup>79</sup>

Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang menjadi sampel pada penelitian ini tentang metode yang digunakan oleh pembimbing atau pihak KUA dalam melaksanakan bimbingan pranikah:

“Metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab jika ada yang belum jelas mengenai materi yang disampaikan oleh pemberi materi”.<sup>80</sup>

“Metode yang digunakan ya dengan ceramah dan nanti dibuka juga sesi tanya jawab setelah materi disampaikan.”<sup>81</sup>

Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Menurut 3 pasang sampel yang telah mengikuti bimbingan pranikah merasakan manfaat dari bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong. Materi yang disampaikan oleh pembimbing menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sekarang.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan pasangan Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani; “Yang menyampaikan materi di KUA Kecamatan Gombong tidak hanya dari petugas KUA saja namun dari PKK. Materi yang disampaikan seperti fiqih munakahat, UU perkawinan, kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah. Kami diberi keterampilan bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik dan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Mukhamad Hasim (Pengelola Kegiatan Keagamaan KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Pasangan Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani, pada tanggal 25 Maret 2022 di Gombong.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Pasangan Kuwatno dan Dwi Eka Sari, pada tanggal 27 Maret 2022 di Gombong.

benar, agar bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga dengan hemat dan efisien. Materi ini sangat bermanfaat pada rumah tangga kami.”<sup>82</sup>

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing pranikah, juga disampaikan oleh pasangan Kuwatno dan Dwi Eka Sari. Berikut adalah kutipan wawancara pribadi peneliti dengan pasangan Kuwatno dan Dwi Eka Sari; “Pemberian materi bimbingan pranikah tentang UU Pernikahan, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil, Keluarga Sakinah, yang paling menarik menurut saya adalah materi tentang keluarga sakinah, karena dari materi keluarga sakinah tersebut kami diberi keterampilan untuk membangun relasi harmonis antara suami istri dan keterampilan bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik. Materi yang disampaikan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kami.”<sup>83</sup>

Pasangan yang menyampaikan pendapat mereka tentang materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gombong yaitu pasangan Agus Surani dan Sri Suyatmi; “Materi yang disampaikan KUA Kecamatan Gombong waktu itu tentang Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil, UU Perkawinan, cara-cara menjadi suami dan istri yang baik, dan materi membangun relasi harmonis suami-istri serta bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Materi ini sangat bermanfaat, lebih-lebih masalah dalam pengelolaan keuangan keluarga.”<sup>84</sup>

Beberapa pendapat sampel peneliti tentang penyampaian materi bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Gombong, baik materi

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Pasangan Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani, pada tanggal 25 Maret 2022 di Gombong.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Pasangan Kuwatno dan Dwi Eka Sari, pada tanggal 27 Maret 2022 di Gombong.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Pasangan, Agus Surani dan Sri Suyatmi pada tanggal 26 Maret 2022 di Gombong.

Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil, UU Perkawinan dan materi Keluarga Sakinah ini sangat bermanfaat bagi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gombong yang menjadi sampel faktor penghambat terlaksananya Bimbingan Pra Nikah, berikut kutipan wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Gombong.

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta Bimbingan Pra Nikah masih ada yang bekerja dan masih ada yang di luar kota.”<sup>85</sup>

“Hambatan yang dialami dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong mengenai peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan suka telat hadir di KUA. Di pingitnya calon pengantin karena memegang teguh ajaran tradisi dan paling dominan dari kegiatan bimbingan pra nikah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini.”<sup>86</sup>

### **C. Analisis Teknis dan Hambatan-Hambatan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gombong)**

Tujuan program bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mencegah peningkatan angka perselisihan atau perceraian dalam keluarga, lahirnya peraturan ini diharapkan dapat mencegah peningkatan angka perceraian.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombong), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombong.

Tahapan demi tahapan teknis Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang telah tersusun berjalan dengan baik sebagaimana mestinya bagi calon pengantin yang ingin mendaftar dirinya untuk mengikuti bimbingan pra nikah, sedangkan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dialami oleh KUA Kecamatan Gombong adalah terbatasnya media serta sarana dan prasarana, target pembinaan calon pengantin dalam Bimbingan Pra Nikah hari itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena peserta Bimbingan Pra Nikah masih ada yang bekerja, atau masih ada yang di luar kota, maupun karena mengikuti tradisi maka calon pengantin di pingit.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan program bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mencegah peningkatan angka perselisihan atau perceraian dalam keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan demi tahapan teknis Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombang dalam mencegah peningkatan angka perceraian yang telah tersusun berjalan dengan baik sebagaimana mestinya bagi calon pengantin yang ingin mendaftar dirinya untuk mengikuti bimbingan pra nikah, sedangkan hambatan Bimbingan Pra Nikah yang dialami oleh KUA Kecamatan Gombang adalah terbatasnya media serta sarana dan prasarana, target pembinaan calon pengantin dalam Bimbingan Pra Nikah hari itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena peserta Bimbingan Pra Nikah masih ada yang bekerja, atau masih ada yang di luar kota, maupun karena mengikuti tradisi maka calon pengantin di pingit.

#### **B. Saran**

1. KUA Kecamatan Gombang sebagai penyelenggara Bimbingan Pra Nikah seharusnya lebih memperketat waktu kegiatan pelaksanaan bimbingan, karena dalam pelaksanaan bimbingan masih banyak peserta yang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada, bahkan masih ada peserta yang tidak ikut serangkaian kegiatan sampai akhir waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selesai.
2. Serta KUA Kecamatan Gombang lebih serius dalam penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah, sehingga Bimbingan Pra Nikah yang aturannya wajib bagi calon pengantin harus memang benar-benar diikuti oleh setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bukan hanya yang pada

saat waktu pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah calon pengantin tersebut berada di Kecamatan Gombong saja, namun harapannya calon pengantin yang pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah berada di kota lain dapat dikoordinasikan dengan KUA yang berada di kota tersebut.

3. KUA Kecamatan Gombong lebih meningkatkan kualitas SDM yang bertugas sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah sehingga pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah tidak hanya bersifat formalitas saja. Namun bisa memberi sebuah dorongan baik menuju keluarga sakinah bagi calon pengantin, seperti menambah penyaji materi dari instansi lain. KUA Kecamatan Gombong seharusnya lebih serius dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan upaya mencegah peningkatan angka perceraian di Kecamatan Gombong dengan lebih meningkatkan kembali sarana dan prasarana penunjang Bimbingan Pra Nikah, kerutinan Bimbingan Pra Nikah dan mutu materi Bimbingan Pra Nikah yang disampaikan agar tahun-tahun berikutnya tidak terjadi perceraian dengan angka yang tinggi seperti di tahun 2018.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Fikri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, 2013.
- AlHafiz. “Kepentingan Kursus Perkahwinan Pada Bakal Suami Isteri”. <http://alhafiz.net/soaljawabagama/apakah-kepentingan-krusus-perkahwinan-pada-bakal-suami-isteri>. diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.
- Al-Khin, Mustofa, dkk. *Kitab Fikih Mazhab Syafie*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Golden Trayon Press, 1998.
- Depag RI. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Faizal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Fatmawati, Evin. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan”, Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2010.
- Gunarsa, S.D. *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999.
- Gunawan. *Dampak - Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*. Surakarta: UNIVERSITAS SURAKARTA, 2014.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hijriani, Hikmah. “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara”. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 3. No. 2, 2015.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Memasuki Gerbang Perkahwinan*. Ed. Ke-2. Surabaya: Cahaya Agency, 2013.

- Kamil, Taufiq. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004.
- Machasin. *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*. Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012.
- Mamiroh, "Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 13. No. 1, 2016.
- Masruhin, Muhammad. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI, 2021.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Noorbani, M. Agus. "Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Sumatera Barat". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 10. No. 1, 2017.
- Nurjati, Syekh. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon", Skripsi. Cirebon: IAIN Cirebon, 2016.
- Pelajar, Dunia. "Pengertian Peningkatan Menurut Para Ahli". <http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 21.43 WIB.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Rohim Fakhri, Aunur. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1984.
- Subadi, Wahyu. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dilihat Dari Aspek Tangibles Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Vol. 4. No. 1, Januari 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jawa Barat: Alfabeta, 2008.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Taqiyuddin Abu Bakar dan Imam bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Tim Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag, 2018.
- Tim Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Tim Kementerian Agama RI, 2017.
- Wahyuni, Nani. “Profil KUA Kcamatan Gombang Kabupaten Kebumen. <https://kuagombangbumen.blogspot.com/2021/06/profil-kua-kecamatan-gombang-kabupaten.html>. diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 03.12 WIB.
- Wawancara dengan Bapak H. Mufid Munawwir (Kepala KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.
- Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Sobri (Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.
- Wawancara dengan Bapak Mukhamad Hasim (Pengelola Kegiatan Keagamaan KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 17 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.
- Wawancara dengan Bapak Yuli Eko Prasetyo, (Tenaga Tata Usaha KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 19 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

Wawancara dengan Ibu Istikomah (Tenaga Tata Usaha KUA Kecamatan Gombang), pada tanggal 18 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

Wawancara dengan Ibu Puji Lestari (Dinas Kesehatan Kecamatan Gombang), pada tanggal 16 Maret 2022 di KUA Kecamatan Gombang.

Wawancara dengan Pasangan Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani, pada tanggal 25 Maret 2022 di Gombang.

Wawancara dengan Pasangan Agus Surani dan Sri Suyatmi, pada tanggal 26 Maret 2022 di Gombang.

Wawancara dengan Pasangan Kuwatno dan Dwi Eka Sari, pada tanggal 27 Maret 2022 di Gombang.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalaibari. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul Ilmu, 2018.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR NAMA INFORMAN (NARASUMBER)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA NARASUMBER</b>	<b>STATUS</b>
1.	H. Mufid Munawwir, S.Ag.	Kepala KUA Kecamatan Gombong
2.	H. Muhammad Sobri, S.Ag.	Penyuluh Fungsional Agama Islam KUA Kecamatan Gombong
3.	Mukhamad Hasim, S.Kom	Pengelola Kegiatan Keagamaan KUA Kecamatan Gombong
4.	Yuli Eko Prasetyo, S.sos.	Tenaga Tata Usaha KUA Kecamatan Gombong
5.	Istikomah	Tenaga Tata Usaha KUA Kecamatan Gombong
6.	Puji Lestari	Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong
7.	Rizal Yulianto dan Fatonah Rianti Jaya Putri Ramadhani	Pasangan Pengantin
8.	Agus Surani dan Sri Suyatmi	Pasangan Pengantin
9.	Kuwatno dan Dwi Eka Sari	Pasangan Pengantin

**INSTRUMEN PENGUMPUL DATA**

**A. Panduan Observasi**

<b>NO.</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>OBJEK OBSERVASI</b>
1.	Profil KUA Kecamatan Gombong	Keadaan letak geografis, sarana dan prasarana, visi dan misi, struktur organisasi pegawai
2.	Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Gombong	Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Gombong dalam

		meningkatkan keluarga sakinah
3.	Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong	Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Peningkatan Angka Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gombong)
4.	Peningkatan Angka Perceraian	Data Statistik Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR) KUA Kecamatan Gombong 2016-2020
5.	Pasangan Pengantin	Teknis Bimbingan Pra Nikah Dampak Bimbingan Pra Nikah terhadap ketahanan keluarga pasangan pengantin

**B. Panduan Dokumentasi**

NO.	JENIS DATA	DATA DOKUMENTER
1.	Peningkatan Angka Perceraian	Data Dokumentasi Statistik Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR) KUA Kecamatan Gombong 2016-2020

2.	Program Bimbingan Pra Nikah	<p>Data Peserta Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong</p> <p>Data Dokumentasi Wawancara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dengan Kepala KUA Kecamatan Gombong, Penyuluh Fungsional Agama Islam KUA Kecamatan Gombong, Sebagian Pegawai KUA Kecamatan Gombong dan Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong</p> <p>Data Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong</p>
3.	Pasangan Pengantin	<p>Data Dokumentasi dengan Pasangan Pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Pra Nikah</p>

**C. Butir-butir Wawancara**

NO.	JENIS DATA	SUBSTANSI WAWANCARA
1.	Profil KUA Kecamatan Gombong	<p><b>Pelaksana Administrasi Umum:</b></p> <p>Letak Geografis, dan Kondisi Demografis KUA Kecamatan Gombong</p> <p>Sejarah KUA Kecamatan Gombong</p> <p>Tugas dan Fungsi</p> <p>Visi dan Misi</p> <p>Struktur Organisasi</p>

		Pegawai Sarana dan Prasarana Pengelolaan Urusan Agama Islam
2.	Penyebab Peningkatan Angka Perceraian di Kecamatan Gombong Berdasarkan Data dari KUA Kecamatan Gombong	<b>Kepala KUA Kecamatan Gombong</b>  Apa penyebab adanya peningkatan angka perceraian di Kecamatan Gombong? Penyebab dominan perceraian di Kecamatan Gombong?
3.	Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Gombong	<b>Kepala KUA Kecamatan Gombong, Penyuluh Fungsional Agama Islam Kecamatan Gombong dan Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong:</b> Bagaimana Proses Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Gombong (penyelenggara, pemateri, waktu pelaksanaan, durasi waktu, metode, tujuan, teknis dan hambatan bimbingan)
4.	Pasangan Pengantin	<b>Pasangan Pengantin yang Telah Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gombong</b> Metode Bimbingan Pra Nikah Teknis Bimbingan Pra Nikah, meliputi: tempat Pendaftaran Bimbingan Pra Nikah dan

		<p>Tahapan sebelum penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah Apakah Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah secara keseluruhan Materi Bimbingan Pranikah yang diikuti Dampak Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga</p>
--	--	--



## DOKUMENTASI




Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gombong H. Mufid Munawwir, S.Ag dan Dinas Kesehatan Kecamatan Gombong Puji Lestari.



Wawancara dengan Penyuluh Fungsional Agama Islam sebagai Fasilitator Bimbingan Pra Nikah H. Muhammad Sobri, S.Ag



Wawancara dengan Pasangan Pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Gombong.



**DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN**  
**PADA KUA PUSAKA KEC. GOMBONG KAB. KEBUMEN**  
**ANGKATAN I**  
**TANGGAL 7-8 DESEMBER 2021**

Hari Kedua Rabu, 8 Desember 2021



Fasilitator H. Muhammad Sobri S.Ag. sedang memaparkan materi tentang psikologi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga



Fasilitator H. Achmad Cholid Fikri S.Ag. M.Pd. sedang mengarahkan peserta untuk membuat sungai kehidupan



Pembacaan Ikrar Calon Pengantin



Serah terima sertifikat dan buku binwin



Foto bersama setelah acara selesai di halaman depan KUA Pusaka Kec. Gombong

**DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN**  
**PADA KUA PUSAKA KEC. GOMBONG KAB. KEBUMEN**  
**ANGKATAN I**  
**TANGGAL 7-8 DESEMBER 2021**

**Hari Pertama Selasa, 7 Desember 2021**



Narasumber I, H. Mufid S.Ag sedang memaparkan materi pertama tentang urgensi binwin pranikah bagi calon pengantin dan kebijakan perkawinan



Narasumber I, H. Mufid S.Ag sedang memberikan ice breaking kepada peserta



Fasilitator H. Achmad Cholid Fikri S.Ag, M.Pd. sedang memaparkan materi kedua tentang menyiapkan keluarga sakinah



Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gombong.

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GOMBONG  
Jln. Kawedanan No. 1 Gombong Telp. (0287) 471119**

**DATA NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK ( NTCR ) KUA KECAMATAN GOMBONG**

No	B U L A N	TAHUN : 2016				TAHUN : 2017				TAHUN : 2018				TAHUN : 2019				TAHUN : 2020			
		NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK																
1	JANUARI	37	2	6		38				47	6	9		27	1			25			
2	PEBRUARI	29		1		14		1		16	2	6		19	1	4		35		3	
3	MARET	23	6	6		29	1			33	2	7		18				23	2	6	
4	APRIL	31	1	4		22				39				48				29		5	
5	MEI	37	3	5		41	7	5		24	4	14		5		14		12			
6	JUNI	3	5	11		30				43				54				27			
7	JULI	51	3	5		37	6	5		23				12	2	4		26			
8	AGUSTUS	19	1	6		24				47		3		89				64		4	
9	SEPTEMBER	60		1		59				31	1	12		4				14			
10	OKTOBER	6		6		16	3	10		19				32	1	16		37	2	4	
11	NOPEMBER	27				27				24	4	5		39	3	6		36	4	6	
12	DESEMBER	49	1	14		65				62	2	10		87	1	9		56			
	J U M L A H	372	22	65		399	17	21		401	21	66		414	9	53		384	8	28	

Kebumen, 31 Desember 2020  
KEPALA KUA KECAMATAN GOMBONG  
H. WUFID, S.Ag.  
NIP. 197303152001121001

Data Statistik Nikah Talak dan Rujuk (NTCR) KUA Kecamatan Gombong 2016-2020.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
KUA KECAMATAN GOMBONG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
PERIODE: 01 OKTOBER s/d 30 OKTOBER 2020

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH SEMUA	WALI			CAMPURAN	POLIGAMI			DI BAWAH UMUR				KANTOR	BEDOL	TALAK			CERAI SELURUH NYA	RUJUK				IMUNISASI		
			NASAB	ADJAL	LAIN		I	II	III	SELURUH NYA	PRA	WANITA	KEDUANYA			JML	I	II		III	JML	I	II	TT1	TT2	
																										TT1
1	GOMBONG	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0		
2	WONOKRIYO	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	
3	WERO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
4	KEDUNGPUIJI	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	
5	BANJARSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	PATEMON	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PANJANGSARI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	KEMUKUS	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
9	KALITENGAH	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	
10	SEMONDO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
11	SEMANDING	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	
12	SIDAYU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
13	WONOSIGRO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
14	KLOPOGODO	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

Gombong, 30 Oktober 2020  
Kepala,

Mufid, S.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
KUA KECAMATAN GOMBONG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
PERIODE: 01 NOVEMBER s/d 30 NOVEMBER 2020

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH SEMUA	WALI			CAMPURAN	POLIGAMI			DI BAWAH UMUR				KANTOR	BEDOL	TALAK			CERAI SELURUH NYA	RUJUK				IMUNISASI	
			NASAB	ADJAL	LAIN		I	II	III	SELURUH NYA	PRA	WANITA	KEDUANYA			JML	I	II		III	JML	I	II	TT1	TT2
1	GOMBONG	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2	WONOKRIYO	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0
3	WERO	3	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0
4	KEDUNGPUIJI	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
5	BANJARSARI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0
6	PATEMON	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
7	PANJANGSARI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
8	KEMUKUS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
9	KALITENGAH	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
10	SEMONDO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
11	SEMANDING	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	
12	SIDAYU	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
13	WONOSIGRO	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
14	KLOPOGODO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gombong, 30 November 2020  
Kepala,

Mufid, S.Ag



LAPORAN USIA PENGANTIN  
KUA KECAMATAN GOMBONG  
BULAN OKTOBER 2020

Model L2

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				WANITA			
			-19	19-21	21-30	30+	-19	16-21	21-30	30+
1	GOMBONG	5	0	2	3	0	0	0	4	1
2	WONOKRIYO	4	0	1	2	1	0	1	3	0
3	WERO	2	0	1	1	0	0	2	0	0
4	KEDUNGPUJI	3	0	1	2	0	0	2	1	0
5	BANJARSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PATEMON	4	0	2	2	0	0	1	3	0
7	PANJANGSARI	1	0	1	0	0	0	1	0	0
8	KEMUKUS	4	0	0	3	1	0	1	3	0
9	KALITENGAH	3	0	1	0	2	0	1	1	1
10	SEMONDO	2	0	0	1	1	0	1	0	1
11	SEMANDING	1	0	1	0	0	0	1	0	0
12	SIDAYU	1	0	1	0	0	0	0	1	0
13	WONOSIGRO	2	0	1	1	0	1	0	1	0
14	KLOPOGODO	4	0	1	3	0	0	2	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>3</b>

Gombong, 30 Oktober 2020  
Kepala KUA Kec. Gombong,

1 of 2

LAPORAN PENDIDIKAN PENGANTIN  
KUA KECAMATAN GOMBONG  
BULAN OKTOBER 2020

Model L2 (1)

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PERKAWINAN	PENDIDIKAN PENGANTIN								
			LAKI-LAKI				WANITA				
			SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	S1-S3	
1	GOMBONG	5									
2	WONOKRIYO	4									
3	WERO	2									
4	KEDUNGPUJI	3									
5	BANJARSARI	0									
6	PATEMON	4									
7	PANJANGSARI	1									
8	KEMUKUS	4									
9	KALITENGAH	3									
10	SEMONDO	2									
11	SEMANDING	1									
12	SIDAYU	1									
13	WONOSIGRO	2									
14	KLOPOGODO	4									
	<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>									

Gombong, 30 Oktober 2020  
Kepala KUA Kec. Gombong,

Mulid, S.Ag



Data Struktur Organisasi Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang.

**DAFTAR HADIR**  
PESERTA BIMBINGAN PERNIKAHAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
PADA KUA PUSAKA KECAMATAN GOMBONG  
SELASA - RABU, 7-8 DESEMBER 2022

NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	TANGGAL AKAD NIKAH
1	RIZAL YULIYANTO	KEBUMEN	Saturday, July 24, 1999	DESA KLOPOGODO RT.02/08 KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN	Saturday, January 8, 2022
2	FATONAH RIANTI JAYA PUTRI RAMADHANI	SENTANI, JAYAPURA	Saturday, December 26, 1998	DESA SEMANDING RT.03/04 KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN	Saturday, January 8, 2022
3	AGUS SURANI	BANTUL	Thursday, August 18, 1988	KERTO RT 10 PLERET PLERET BANTUL	Monday, January 10, 2022
4	SRI SUYATMI	KEBUMEN	Monday, January 10, 1994	RT 01 RW 03 PANIANGSARI GOMBONG KEBUMEN	Monday, January 10, 2022
5	MASITHA NUR AMALIA	KEBUMEN	Sunday, November 19, 1995	GANG PISANG NO 3 RT 04 RW 06 KEDUNGAMPEL, KEL. WONOKRITO, KEC. GOMBONG	Monday, January 17, 2022
6	NOVA ANDRIYANTO	MAGELANG	Tuesday, November 2, 1993	DSN POREN RT 01 RW 08 DS NGABEAN KEC. SECANG KAB MAGELANG	Tuesday, December 14, 2021
7	EMI SINTAMI	KEBUMEN	Monday, May 7, 1984	RT 01 RW 02 DESA KALTENGAH KEC GOMBONG KAB KEBUMEN	Tuesday, December 14, 2021
8	MUTIARA AGUSTIN APRILLA	PEKALONGAN	Friday, August 13, 1999	RT 04 RW 10 DESA KALTENGAH KEC GOMBONG KAB KEBUMEN	Friday, December 17, 2021
9	KUWATNO	MALANG	Thursday, April 2, 1981	RT 03 RW 03 DESA PURBOWANGI KEC BUAYAN KAB KEBUMEN	Sunday, December 19, 2021
10	DWI EKA SARI	KEBUMEN	Sunday, May 21, 1989	RT 02 RW 01 DESA KALTENGAH KEC GOMBONG KAB KEBUMEN	Sunday, December 19, 2021
11	PONDO	BANTUL	Thursday, March 12, 1987	KEL. SRIHARJO RT 002 RW 000 KEC IMOHIRI BANTUL	Tuesday, December 21, 2021
12	WAHYU AGUNG WICAKSONO	WONOSOBO	Wednesday, August 25, 1999	SINDUT RT 7 RW 4 JOGOYITNAN WONOSOBO WONOSOBO	Wednesday, December 22, 2021
13	NINDI ADE SEPTIANI	KEBUMEN	Monday, September 24, 2001	KLOPOGODO RT 2 RW 4 KEC. GOMBONG KEBUMEN	Wednesday, December 22, 2021
14	LIA ARISTA OCTAVIANI	KEBUMEN	Wednesday, October 8, 1997	RT. 004 RW. 006, Desa Semanding, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	Sunday, January 2, 2022
15	IKHSAN SYAELUDIN	KEBUMEN	Monday, June 8, 1998	RT. 003 RW. 001, Desa Selokerto, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	Thursday, January 20, 2022
16	EKY SUCI FERRA YUNIAR	KEBUMEN	Thursday, June 10, 1999	RT. 003 RW. 003, Desa Semanding, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	Thursday, January 20, 2022

Data Daftar Hadir Peserta Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gombang.



Data Materi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gombang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mochamad Syafrudin  
2. NIM : 1717302074  
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen/8 Juli 1996  
4. Alamat Rumah : Perumahan Griya Prajamukti, RT. 03, RW. 04, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen  
5. Nama Ayah : Dalidjo Bagjo Suharto  
6. Nama Ibu : Istiqomah Almh./ Sayem  
7. Nama Istri : Iftidaul Maftuhah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK, Tahun Lulus : TK Aisiyyah Bustanul Athfal Kebumen, 2003  
b. SD/MI : SDN 02 Kutosari Kebumen, 2009  
c. SMP/MTS : SMP Takhassus Al-Qur'an Kalibeber Wonosobo, 2012  
d. SMA/MA : MA Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, 2016  
e. S1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun, 2017

#### 2. Pendidikan Non Formal

- PPTQ AL-ASY'ARIYYAH, Kalibeber, Wonosobo  
PONPES AL-IMAN, Bulus, Purworejo  
PONPES FATHUL HUDA, Kebondalem, Purwokerto, Banyumas

### C. Pengalaman Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-ilmu Syaria'ah (HMJ IIS) Divisi Advokasi, Komunikasi dan Enterpreneur  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) MAPABA

Purwokerto, 21 Juni 2022



**Mochamad Syafrudin**  
NIM.1717302074